



PUTUSAN
Nomor 212/Pid.B/2024/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOHAMMAD HADI WIYANTONO ALIAS TONO BIN BUSEN;**
2. Tempat lahir : Lumajang;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 30 April 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gading Sari Rt. 001 Rw. 007 Desa Karanglo Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan, karena sedang menjalani pidana;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 212/Pid.B/2024/PN Lmj tanggal 19 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.B/2024/PN Lmj tanggal 19 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD HADI WIYANTONO ALIAS TONO BIN BUSEN terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOHAMMAD HADI WIYANTONO ALIAS TONO BIN BUSEN dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buku BPKB kendaraan merk kaisar type Triseda warna ungu tahun 2013 Nopol: N-9962-VW, Nok: MGDT15MKTDJ030382 Nosin: 162MJD1176503;
- 1 lembar STNK kendaraan merk kaisar type Triseda warna ungu tahun 2013 Nopol : N-9962-VW, Noka : MGDT15MKTDJ030382 Nosin : 162MJD11765034130 9322 2138;

Dikembalikan kepada saksi korban Toni

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman, merasa menyesal, dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MOHAMMAD HADI WIYANTONO ALIAS TONO BIN BUSEN bersama-sama secara bersekutu dengan saudara MALIKI (DPO) pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 24.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024 bertempat di teras rumah saksi korban Toni di Dusun Kebonan Rt. 023 Rw. 004 Desa Kunir Lor Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan merk kaisar type triseda warna ungu tahun 2013 Nopol : N-9962-VW, Noka : MGDT15MKTDJ030382 Nosin : 162MJD1176503, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain milik saksi korban Toni, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 24.00 Wib terdakwa mempunyai rencana untuk mengambil barang milik orang lain lalu mengajak sdr. MALIKI (DPO) berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra milik terdakwa mencari sasaran, selanjutnya terdakwa dan sdr. MALIKI (DPO) tiba dipinggir jalan di Dusun Kebonan Rt. 023 Rw. 004 Desa Kunir Lor Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang terdakwa melihat 1 (satu) unit kendaraan merk kaisar type triseda warna ungu tahun 2013 Nopol : N-9962-VW, Noka : MGDT15MKTDJ030382 Nosin : 162MJD1176503 yang terparkir di depan teras rumah saksi korban Toni, lalu terdakwa dan sdr. MALIKI (DPO) masuk kehalaman rumah mengambil 1 (satu) unit kendaraan merk kaisar dengan cara mendorong 1 (satu) unit kendaraan merk kaisar tersebut yang tidak dikunci stang ke pinggir jalan rumah saksi korban, kemudian terdakwa menyalakan mesin 1 (satu) unit kendaraan merk kaisar dengan cara merusak rumah kunci kotak menggunakan 1 (satu) buah kunci T lalu setelah 1 (satu) unit kendaraan merk kaisar mesin hidup terdakwa membawa pergi tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi korban Toni menuju kerumah saksi AGUS WAHYUDI ALIAS PAN;
- Bahwa kemudian setelah sampai dirumah saksi AGUS WAHYUDI ALIAS PAN terdakwa menyuruh saksi AGUS WAHYUDI ALIAS PAN untuk menjualkan 1 (satu) unit kendaraan merk kaisar tanpa dilengkapi surat-surat atau bukti kepemilikan yang sah, lalu saksi AGUS WAHYUDI ALIAS PAN menyuruh terdakwa untuk merubah bentuk kendaraan tersebut dengan merubah bak belakang warna hitam diubah warna kuning lalu nomor rangka kendaraan dihilangkan dengan cara digerenda;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MOHAMMAD HADI WIYANTONO ALIAS TONO BIN BUSEN, saksi korban Toni mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat 1 ke-3, ke-4, ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Toni di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian terhadap barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kaisar type Triseda warna ungu tahun 2013 Nopol: N-9962-VW;
- Bahwa barang Saksi telah diambil oleh orang lain pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 05.30 WIB di teras rumah dekat Jalan Dusun. Kebonan RT 023 RW 004 Desa Kunir Lor Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang;
- Bahwa sebelum Saksi kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kaisar type Triseda warna ungu tahun 2013 Nopol: N-9962-VW, barang tersebut diparkir di depan rumah Saksi dan barang tersebut dalam keadaan tidak dikunci setir;
- Bahwa Saksi mengetahui motor yang ditunjukkan Penuntut Umum adalah milik Saksi yang catnya sdah diganti warna kuning.
- Bahwa menerangkan orang lain tersebut mengambil barang - barang milik Saksi tanpa ijin terlebih dahulu kepada Saksi.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekira Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Sukanthi di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi Korban sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian terhadap barang milik Saksi Toni yang merupakan suami dari Saksi;
- Bahwa barang yang diambil oleh orang lain tersebut milik Saksi Toni berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kaisar type Triseda warna ungu tahun 2013 Nopol: N-9962-VW;
- Bahwa barang milik Saksi Toni yang diambil oleh orang lain diketahui pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 05.30 WIB diteras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah dekat jalan Dusun Kebonan RT 023 RW 004 Desa Kunir Lor
Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang;

- Bahwa Saksi menerangkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kaisar type Triseda warna ungu tahun 2013 Nopol: N-9962-VW, sebelum hilang barang tersebut diparkir di depan rumah Saksi dan barang tersebut dalam keadaan tidak dikunci setir oleh suami Saksi
- Bahwa Saksi menerangkan akibat kejadian tersebut suami Saksi mengalami kerugian sekira Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan orang lain tersebut mengambil barang - barang milik suami Saksi tanpa ijin terlebih dahulu kepada suami Saksi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Agus Wahyudi di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Saksi mengetahui telah dihadirkan dalam persidangan terkait terjadi pengambilan barang milik orang lain tanpa ijin oleh Terdakwa;
- Bahwa barang yang telah diambil tanpa ijin oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kaisar type Triseda warna ungu tahun 2013 Nopol: N-9962-VW;
- Bahwa Saksi diperintahkan oleh Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 05.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Kebonan RT 09 RW 05 Desa Condro Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak mengenal pemilik asli barang tersebut;
- Bahwa Saksi diperintahkan oleh Terdakwa untuk menjual barang tersebut;
- Bahwa Saksi juga diperintahkan oleh Terdakwa untuk merubah bentuk kendaraan tersebut dengan merubah bak belakang warna hitam diubah warna kuning lalu nomor rangka kendaraan dihilangkan dengan cara digerenda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi surat-surat dari kendaraan yang diperitahkan untuk dijual tersebut tidak lengkap tanpa ada BPKB dan STNK;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kendaraan tersebut hasil pencurian, lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa apakah ada STNK dan BPKB lalu Terdakwa menjawab bahwa kendaraan tersebut hasil curian;
- Bahwa barang tersebut belum sempat laku dan belum ada pembelinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari kepolisian pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 15.30 WIB di rumah saya yang beralamat di Desa Kabuaran Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Terdakwa bersama saudara Maliki saat mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa barang milik orang lain yang Terdakwa ambil berupa 1 unit sepeda motor Merk Kaisar type Triseda warna ungu tahun 2013 Nopol: N-9962-VW;
- Bahwa setelah mengambil barang milik orang lain tersebut Terdakwa membawa barang tersebut ke rumah Agus Wahyudi;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 2024 WIB berangkat ke rumah Maliki berencana untuk mencuri sepeda motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan saudara Maliki (DPO) mencari sepeda motor yang sedang diparkir di halaman, lalu Terdakwa dengan saudara Maliki (DPO) mendapati sepeda motor TRISEDA/KAISAR diparkir di depan teras rumah dekat jalan di Dusun Kebonan RT 023 RW 004 Desa Kunir Lor Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Terdakwa dengan saudara Maliki (DPO) masuk kedalam halaman yang tidak ada pagarnya tersebut dan langsung Terdakwa bawa dengan cara didorong bersama dengan saudara Maliki (DPO) hingga keluar halaman rumah;
- Bahwa Kemudian setelah keluar Terdakwa menghidupkan mesin dengan merusak lubang kunci dengan menggunakan Kunci T Lalu setelah

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil Terdakwa membawa sepeda motor triseda dengan diikuti di belakang dengan saudara Maliki (DPO);

- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) sepeda motor Merk Kaisar type TRISEDA warna ungu tahun 2013 Nopol : N-9962-VW, Noka: MGDT15MKTDJ030382, Nosin: 162MJD1176503 (sesuai STNKB) ke rumah Saksi Agus Wahyudi alias Pan untuk membantu menjualkan sepeda motor triseda;
- Bahwa setelah dari rumah Saksi Agus Wahyudi alias Pan Terdakwa langsung pulang bersama dengan saudara Maliki (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang - barang milik orang lain.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buku BPKB kendaraan merk kaisar type triseda warna ungu tahun 2013 Nopol: N-9962-VW, Noka: MGDT15MKTDJ030382 Nosin: 162MJD1176503;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan merk kaisar type triseda warna ungu tahun 2013 Nopol: N-9962-VW, Noka: MGDT15MKTDJ030382 Nosin: 162MJD11765034130 9322 2138

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dikuatkan dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 24.00 WIB berangkat ke rumah Maliki berencana untuk mencuri sepeda motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan saudara Maliki (DPO) mencari sepeda motor yang sedang diparkir di halaman, lalu Terdakwa dengan saudara Maliki (DPO) mendapati sepeda motor Merk Kaisar type TRISEDA warna ungu tahun 2013 Nopol : N-9962-VW diparkir di depan teras rumah dekat jalan di Dusun Kebonan RT 023 RW 004 Desa Kunir Lor Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Terdakwa dengan saudara Maliki (DPO) masuk kedalam halaman yang tidak ada pagarnya tersebut dan langsung Terdakwa bawa dengan



cara didorong bersama dengan saudara Maliki (DPO) hingga keluar halaman rumah;

- Bahwa Kemudian setelah keluar Terdakwa menghidupkan mesin dengan merusak lubang kunci dengan menggunakan Kunci T Lalu setelah berhasil Terdakwa membawa sepeda motor triseda dengan diikuti di belakang dengan saudara Maliki (DPO);
- Bahwa Terdakwa memerintahkan Saksi Agung Wahyudi alias Pan untuk menjual kendaraan tersebut, dengan sebelumnya merubah bentuk kendaraan dan menghilangkan nomor rangka kendaraan dengan cara di gerenda;
- Bahwa bentuk kendaraan tersebut berubah dari sebelumnya bak belakang warna hitam diubah menjadi warna kuning.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Toni mengalami kerugian sekira Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;
3. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barang siapa” dalam ketentuan hukum pidana adalah setiap orang baik manusia sebagai individu perorangan ataupun badan hukum yang menjadi subyek hukum dan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang tentunya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Terdakwa Mohammad Hadi Wiyantono Alias Tono Bin Busen sebagai orang selaku subyek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata identitas Terdakwa sesuai identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dan berkas perkara, oleh karenanya tidak terdapat *error in persona* dalam dakwaan penuntut umum dan sejauh penilaian Majelis Hakim Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam teori hukum pidana adalah perbuatan yang menyebabkan berpindahnya sesuatu dari tempat asalnya sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berujud maupun tak berujud yang mempunyai nilai ekonomis (lebih dari Rp.2.500.000,00) atau memiliki kegunaan bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat memenuhi unsur ini maka barang yang dimiliki oleh pelaku tidak perlu harus sama sekali milik orang lain, tapi walaupun sebagian dari barang tersebut adalah milik pelaku namun barang tersebut tidak dapat diambil utuh seluruhnya oleh pelaku;

Menimbang, bahwa agar terpenuhi unsur ini maka harus ada niat dari pelaku untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dan perbuatan itu haruslah bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, diperoleh fakta sebagai berikut; bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira Pukul 05.30 Terdakwa dan Saudara Maliki (DPO) di teras rumah dekat jalan Dusun Kebonan RT 023 RW 004 Desa Kunir Lor Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kaisar type TRISEDA warna ungu tahun 2013 Nopol : N-9962-VW, Noka : MGDT15MKTDJ030382, Nosin : 162MJD1176503;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa berangkat ke rumah Maliki (DPO) berencana untuk mencuri sepeda motor. Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan saudara Maliki (DPO) mencari sepeda motor yang sedang diparkir di halaman, lalu Terdakwa dengan saudara Maliki (DPO) mendapati sepeda motor Merk Kaisar type TRISEDIA warna ungu tahun 2013 Nopol : N-9962-VW diparkir di depan teras rumah dekat jalan di Dusun Kebonan RT 023 RW 004 Desa Kunir Lor Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang lalu Terdakwa dengan saudara Maliki (DPO) masuk kedalam halaman yang tidak ada pagarnya tersebut dan langsung Terdakwa bawa dengan cara didorong bersama dengan saudara Maliki (DPO) hingga keluar halaman rumah, kemudian setelah keluar Terdakwa menghidupkan mesin dengan merusak lubang kunci dengan menggunakan Kunci T Lalu setelah berhasil Terdakwa membawa sepeda motor triseda dengan diikuti di belakang dengan saudara Maliki (DPO) ke rumah Saksi Agung Wahyudi alias Pan untuk menjual kendaraan tersebut, dengan sebelumnya merubah bentuk kendaraan dengan cara mengganti cat bak yang semula berwarna hitam diganti dengan cat warna kuning dan menghilangkan nomor rangka kendaraan dengan cara di gerenda;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban Toni mengalami kerugian sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian fakta-fakta tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu. perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa hak dan persetujuan dari pemiliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kaisar type TRISEDIA warna ungu tahun 2013 Nopol : N-9962-VW, Noka : MGDT15MKTDJ030382, Nosin : 162MJD1176503 milik Saksi Toni dengan cara Terdakwa dengan saudara Maliki (DPO) masuk kedalam halaman yang tidak ada pagarnya tersebut dan langsung Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan cara didorong bersama dengan saudara Maliki (DPO) hingga keluar halaman rumah, kemudian setelah keluar Terdakwa menghidupkan mesin dengan merusak lubang kunci dengan menggunakan Kunci T Lalu setelah berhasil

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membawa sepeda motor triseda dengan diikuti di belakang dengan saudara Maliki (DPO);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian fakta-fakta tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa sudah melakukan tindak pidana serupa lebih dari satu kali, maka hal ini menjadi pertimbangan yang sangat penting bagi Majelis Hakim dalam menentukan hukuman yang layak untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dipidana dalam perkara lain, hal ini tidak menghalangi proses peradilan dalam perkara ini, karena setiap perkara pidana harus diproses secara terpisah dan terlepas dari status Terdakwa dalam perkara lainnya. Oleh karena itu, penahanan Terdakwa dalam perkara lain tidak dapat menjadi alasan untuk menunda atau menghindari penjatuan hukuman terhadap Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buku BPKB kendaraan merk kaisar type triseda warna ungu tahun 2013 Nopol: N-9962-VW, Noka: MGDT15MKTDJ030382 Nosin: 162MJD1176503;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan merk kaisar type triseda warna ungu tahun 2013 Nopol: N-9962-VW, Noka: MGDT15MKTDJ030382 Nosin: 162MJD11765034130 9322 2138

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan barang milik Saksi Toni maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Saksi Toni;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 212/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah dihukum dalam perkara lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mohammad Hadi Wiyantono Alias Tono Bin Busen tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku BPKB kendaraan merk kaisar type triseda warna ungu tahun 2013 Nopol: N-9962-VW, Noka: MGDT15MKTDJ030382 Nosin: 162MJD1176503;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan merk kaisar type triseda warna ungu tahun 2013 Nopol: N-9962-VW, Noka: MGDT15MKTDJ030382 Nosin: 162MJD11765034130 9322 2138

Dikembalikan kepada Saksi Toni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 oleh kami, Armansyah Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H. dan Budi Setyawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Agung Ningrum, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Prasetyo Pristanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Armansyah Siregar, S.H., M.H.

Budi Setyawan, S.H.,

Panitera Pengganti,

Sri Agung Ningrum, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)